

**INDIKASI PROGRAM  
 RTRW KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2031**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA)	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	S/D	2021	2022	S/D	2026	2027	S/D				2031	
A	PENYUSUNAN & LEGALISASI PERDA RTRW																				Bagian Hukum Setda Bappeda dan seluruh SKPD
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																				
I	<b>PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN</b>																				
	a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program:																				
	1. penyusunan rencana detail tata ruang kota di seluruh perkotaan Kabupaten	PKL : Kaw. Perkotaan Sragen																	APBD		Bappeda
	2. penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan Kabupaten																		APBD	400	Bappeda
	3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan meliputi 1. PKL; 2. PKLp; dan 3. PPK.	PKLp: Kaw. Perkotaan Gemolong																	APBD	500	Dinas Pekerjaan Umum
	4. Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	Kecamatan Tangen Kecamatan Kalijambe Kecamatan Masaran Kecamatan Sumberlawang Kecamatan Gondang																	APBD	500	Dinas Pekerjaan Umum
	b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program: 1. Program pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) meliputi: - penyusunan rencana detail tata ruang kawasan; - Penyusunan peraturan zonasi. 2. Penyusunan KTP2D 3. Pengembangan pusat pelayanan perdesaan	Ds. Tegaldowo Kec. Gemolong; Ds. Purworejo Kec. Gemolong; Ds. Taraman Kec. Sidoharjo; Ds. Karang Jati Kec. Kalijambe; Ds. Jeruk Kec. Miri; Ds. Pendem Kec. Sumberlawang; Ds. Gawan Kec. Tanon; Ds. Dari Kec. Plupuh; Ds. Pagak Kec. Suberlawang; Ds. Jati Tengah Kec. Sukodono; Ds. Tanggan Kec. Gesi; Ds. Banyuurip Kec. Jenar; Ds. Karangmalang Kec. Masaran; Ds. Kliwonan Kec. Masaran; Ds. Mojokerto Kec. Kedawung; Ds. Saradan Kec. Karangmalang; Ds. Sambungmacan Kec. Sambungmacan; Ds. Gabus Kec. Ngrampal; Ds. Blimbing Kec. Sambirejo; Ds. Seimulyo Kec. Gondang; Ds. Dukuh Kec. Tangen; dan Ds. Kedungupit Kec. Sragen.																	APBD	1.000	Bappeda

<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA</b>												
2.1	Sistem Jaringan Transportasi												
	2.1.1 Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat												
	1. rencana pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;												
	a. rencana sistem jaringan jalan dan jembatan;												
	- JARINGAN JALAN NASIONAL;												
	a. rencana jaringan jalan bebas hambatan;										Konsorsium		Konsorsium
	b. rencana pengembangan jaringan jalan nasional meliputi:												
	1. ruas jalan Masaran – Sragen - Mantingan;										APBN, APBD Prov., APBD Kab.	5.000	Dinas Pekerjaan Umum
	2. jalan lingkar ruas jalan ring road utara perkotaan sragen.										APBN, APBD Prov., APBD Kab.	2.500	Dinas Pekerjaan Umum
	- JARINGAN JALAN PROVINSI;												
	a. pengembangan ruas jalan Solo - Purwodadi;										APBD Prov., APBD Kab.	2.000	Dinas Pekerjaan Umum
	b. pengembangan ruas jalan Gemolong – Ngandong – Tingkir;										APBD Prov., APBD Kab.	2.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c. pengembangan ruas jalan Jetis/Kroyo – Batujamus;										APBD Prov., APBD Kab.	2.000	Dinas Pekerjaan Umum
	d. pengembangan ruas jalan Grompol – Sepat – Jirapan – Batujamus;										APBD Prov., APBD Kab.	2.000	Dinas Pekerjaan Umum
	e. pengembangan ruas jalan Padaplang – Galeh.										APBD Prov., APBD Kab.	2.000	Dinas Pekerjaan Umum
	- JARINGAN JALAN KABUPATEN;												
	a. ruas jalan Masaran-Plupuh-Gemolong;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	b. ruas jalan Sidoharjo-Tanon-Gemolong-Sumberlawang;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	c. ruas jalan Ngrampal-Tangen-Gesi-Sukodono-Mondokan-Sumberlawang;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	d. ruas jalan Sragen-Batujamus;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	e. ruas jalan Miri-Gemolong.										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	f. ruas jalan Sragen-Sambirejo;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	g. ruas jalan Jalan perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar melalui Batujamus-Grompol;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	h. ruas jalan Sambungmacan-Winong;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	i. ruas jalan Kalijambe-Plupuh;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	j. ruas jalan Sumberlawang-Boyolayar;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	k. ruas jalan Sumberlawang-Tanon;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	l. ruas jalan Mondokan-Tanon-Plupuh;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	m. ruas jalan Sumberlawang-Mondokan-Sukodono-Gesi-Tangen-Jenar ke Mantingan;										APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum

	n. ruas jalan Sragen-Gesi;									APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	o. ruas jalan Sambungmacan-Gondang-Sambirejo;									APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	p. ruas jalan Ngrampal-Sambirejo; dan									APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	q. ruas jalan Sambirejo-Kedawung-Batujamus.									APBD Kab.	1.500	Dinas Pekerjaan Umum
	- JARINGAN JALAN LINGKUNGAN DAN JALAN SEKUNDER. rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan dan jalan sekunder tersebar di seluruh Kabupaten									APBD Kab. dan swadaya masyarakat	5.000	Dinas Pekerjaan Umum
	- JEMBATAN.											
	a. jembatan ganefo berada di Kecamatan Tangen;											
	b. jembatan sapen berada di Kecamatan Gesi;											Dinas Pekerjaan Umum
	c. jembatan gawan berada di Kecamatan Tanon;											Dinas Pekerjaan Umum
	d. jembatan pungsari berada di Kecamatan Plupuh;											Dinas Pekerjaan Umum
	e. jembatan mungkung berada di Kecamatan Sidoharjo;											Dinas Pekerjaan Umum
	f. jembatan jati berada di Kecamatan Masaran;											Dinas Pekerjaan Umum
	g. jembatan grompol berada di Kecamatan Masaran;											Dinas Pekerjaan Umum
	h. jembatan sidokerto – sidodadi berada di Kecamatan Masaran;											Dinas Pekerjaan Umum
	i. jembatan dawung berada di Kecamatan Jenar;											Dinas Pekerjaan Umum
	j. jembatan japoh berada di Kecamatan Jenar.											Dinas Pekerjaan Umum
	k. jembatan ring road utara, mungkung											
	l. jembatan Ngampunan, Ngrampal											
	m. jembatan ring road, sungai garuda											
	n. jembatan kali Garuda, Jl. Sukowati, Kec. Sragen (4 lajur)											
	2.1.2 Rencana sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan											
	1. rencana terminal;											
	1.1 penyediaan terminal angkutan penumpang;											
	a. pembangunan terminal tipe A 1. Studi kelayakan terminal tipe A 2. Penyusunan DED terminal tipe A	Kecamatan Sidoharjo								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	3.000	Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi
	b. Peningkatan dan pembangunan terminal tipe C 1. Studi kelayakan terminal tipe C 2. Penyusunan DED terminal tipe C	Kecamatan Gemolong; Kecamatan Plupuh; Kecamatan Tanon; Kecamatan Gondang; Kecamatan Sumberlawang; Kecamatan Kedawung; Kecamatan Jenar; Kecamatan Tangen; dan Kecamatan Sukodono.								APBD Prov.APBD Kabupaten	2.000	Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum
	1.2 penyediaan terminal angkutan barang a. Penyusunan studi kelayakan terminal barang b. Penyusunan DED terminal barang	Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Ngrampal								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	2.000	Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Dinas Pekerjaan Umum
	2. pengadaan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan jalan	Kecamatan Sambungmacan										Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi
	3. peningkatan unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Sragen										Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi
	4. penyediaan rest area;	Kecamatan Ngrampal, Masaran, Sumberlawang								APBD Kabupaten	2.000	Dinas Pekerjaan Umum

	5. studi kelayakan sistem angkutan;								100	Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi
	6. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai;								5.000	Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi
	7. Evaluasi dan penataan kembali trayek angkutan kota dan peremajaan angkutan agar lebih manusiawi	Kab. Sragen								
	8. Peningkatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur transportasi									
2.1.3	Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api									
	a. Pengembangan prasarana kereta api;									
	– Pengembangan sistem kereta api komuter meliputi jalur Madiun - Sragen – Solo – Semarang									PT. KAI Daop VI Yogyakarta
	– Rencana pengembangan double track jalur Madiun – Solo									PT. KAI Daop VI Yogyakarta
	– pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api	Jalur kereta Api lintas Utara Kab. Sragen Jalur kereta Api lintas Selatan Kab. Sragen								PT. KAI Daop VI Yogyakarta, Satpol PP
	b. pengembangan sarana kereta api; berupa revitalisasi stasiun kereta api berada di Kawasan Perkotaan Sragen.									PT. KAI Daop VI Yogyakarta
	c. peningkatan pelayanan kereta api.									
	1. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;									PT. KAI Daop VI Yogyakarta
	2. jaminan keselamatan, kenyamanan penumpang;									PT. KAI Daop VI Yogyakarta
	3. peningkatan angkutan barang bagi pemasaran komoditas perdagangan berada di Kecamatan Sragen.									PT. KAI Daop VI Yogyakarta
2.1.4	Rencana sistem jaringan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan									
	a. pengembangan dan peningkatan dermaga penyeberangan Gunung Kemukus									Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi
	b. pengembangan dan peningkatan dermaga penyeberangan Waduk Kedung Ombo;									APBD Prov., APBD Kabupaten
	c. peningkatan sarana penyeberangan.									APBD Kabupaten
2.2	Sistem Prasarana Energi									
	a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di seluruh kecamatan;	Seluruh kecamatan								
	1. rencana pengembangan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Sragen Kecamatan Sumberlawang Kecamatan Masaran								
	2. rencana pengembangan gardu induk distribusi dan/atau pembangkit listrik;	Kecamatan Sragen Kecamatan Sumberlawang Kecamatan Masaran								
	- peningkatan Gardu Induk (GI) listrik berada di kawasan perkotaan Kabupaten;									PT. PLN

	- pembangunan GI baru direncanakan berada di wilayah pengembangan kawasan peruntukan industri Kabupaten.								PT. PLN		PT. PLN
	3. rencana pengembangan prasarana kelistrikan berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB);	Kecamatan Gemolong Kecamatan Ngrampal.									PT. PLN
	4. rencana pengembangan energi alternative (pengembangan sumber energi biogas.	Kecamatan Sragen									BLH
	5. rencana pengembangan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas.										
	a. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum;	Seluruh kecamatan									PERTAMINA
	b. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar elpiji.	Kecamatan Sambungmacan Kecamatan Miri									PERTAMINA
2.3	Sistem Prasarana Telekomunikasi										
	a. pengembangan sistem jaringan kabel;	Seluruh perkotaan Kabupaten									
	1. pengembangan sistem prasarana jaringan kabel										PT. TELKOM
	2. pembangunan rumah kabel										PT. TELKOM
	b. pengembangan sistem nirkabel.	Seluruh kecamatan									
	1. penggunaan menara dan/atau tower bersama di seluruh kecamatan.								Seluruh operator Telekomunikasi		Seluruh operator Telekomunikasi
	2. menetapkan sempadan menara telekomunikasi										
2.4	Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air										
	2.4.1 Pengembangan system prasarana air baku dan irigasi										
	a. peningkatan pengelolaan DAS;								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	200	Dinas Pekerjaan Umum
	b. peningkatan pengelolaan Waduk Kedung Ombo										Dinas Pekerjaan Umum, Jratunseluna
	c. peningkatan penanganan Sungai Bengawan Solo										Dinas Pekerjaan Umum, Jasatirta II Solo
	d. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi, meliputi:										Dinas Pekerjaan Umum, Jasatirta II Solo
	1. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah berupa DI Colo Timur;										
	2. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi meliputi:										
	a) DI Bonggo;										
	b) DI Bapang;										
	c) DI Jetis;										
	d) DI Kasihan II;										
	e) DI Kedungboyo;										
	f) DI Kepoh;										
	g) DI Munggur;										
	h) DI Sedayu;										
	i) DI Seloromo;										
	j) DI Serambang;										
	k) DI Sudangan;										
	l) DI Temantenan.										
	3. Daerah Irigasi kewengan Kabupaten sebanyak 87 DI										
	e. melakukan pembangunan embung untuk keperluan irigasi air baku dan pengendalian banjir di seluruh Kabupaten.										Dinas Pekerjaan Umum
	2.4.2 pengembangan prasarana air minum, pemanfaatan air permukaan, dan penggunaan air tanah.										Dinas Pekerjaan Umum

	a. peningkatan prasarana air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan yang rawan kebutuhan air bersih;																			
	1. rencana jaringan perpipaan; a. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR); b. pengembangan jaringan distribusi utama; c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan; dan d. pembangunan <i>reservoir</i> .	a. Kecamatan Sragen; b. Kecamatan Gemolong; c. Kecamatan Masaran; d. Kecamatan Sambirejo; e. Kecamatan Karangmalang; f. Kecamatan Ngrampal; g. Kecamatan Mondokan; h. Kecamatan Sukodono; i. Kecamatan Kalijambe; j. Kecamatan Sidoharjo k. Kecamatan Gondang; l. Kecamatan Tangen; m. Kecamatan Plupuh; n. Kecamatan Sambungmacan; o. Kecamatan Kedawung; p. Kecamatan Gesi; q. Kecamatan Jenar; r. Kecamatan Sumberlawang; s. Kecamatan Miri; dan t. Kawasan perdesaan yang rawan kekeringan.																		
	2. rencana prasarana non perpipaan.																			
	a. penggalian atau pengeboran air tanah;																			
	b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.																			
	b. pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air untuk air minum, air bersih, dan air untuk irigasi;																			
	c. mengendalikan dengan ketat penggunaan air tanah dalam secara proporsional.																			
2.5	pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya																			
	2.5.1. Perwujudan Sistem Prasarana Lingkungan																			
	(1) Perwujudan sistem prasarana persampahan dilakukan melalui program :																			
	a. peningkatan dan pengembangan TPA di Kecamatan Gesi dan Gemolong dengan sistem <i>sanitary landfill</i>																APBD Provinsi, APBD Kabupaten	1.000	Badan Lingkungan Hidup	
	b. peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;																APBD Provinsi, APBD Kabupaten	1.000	Badan Lingkungan Hidup	
	c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga																APBD Kabupaten	100	Badan Lingkungan Hidup	
	(2) Perwujudan sistem prasarana sanitasi dilakukan melalui program:																			
	a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem <i>off site</i> dan <i>on site</i> , meliputi :																			

	1. pemenuhan prasarana jamban ber-septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan;												Dinas Kesehatan
	2. pengenalan penggunaan sistem septic tank dalam pembuatan jamban pada kawasan permukiman perdesaan;												Dinas Kesehatan
	3. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka publik												Dinas Kesehatan
	b. pengembangan prasarana terpadu pengolahan limbah tinja (IPLT) yang dapat diintegrasikan dengan TPA Tandan berada di Kecamatan Gesi												Badan Lingkungan Hidup
	c. Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan meliputi:												
	• pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja;												Badan Lingkungan Hidup
	• pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan												Badan Lingkungan Hidup
	d. Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan meliputi:												
	• pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana yang telah dibangun;												Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan
	• pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;												Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan
	• pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.												Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan
	(3) Pengembangan prasarana limbah industri												
	a. pengelolaan limbah industri berada di kawasan industri menengah – besar	1. Kecamatan Kalijambe; 2. Kecamatan Masaran; 3. Kecamatan Sidoharjo; 4. Kecamatan Ngrampal; 5. Kecamatan Sragen; 6. Kecamatan Gondang; 7. Kecamatan Sambungmacan; 8. Kecamatan Jenar; dan 9. Kecamatan Sumberlawang.											
	1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri;												Badan Lingkungan Hidup, swasta (pengelola kawasan industri)
	2. pemantauan baku mutu air limbah terhadap perusahaan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dari limbahnya.												Badan Lingkungan Hidup
	b. pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro yang tersebar di seluruh kecamatan												Badan Lingkungan Hidup

	(4) Perwujudan sistem prasarana drainase melalui program :									
	a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan Kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional								APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
	b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten								APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
	c. normalisasi saluran primer								APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
	d. normalisasi saluran sekunder berada di Kawasan Perkotaan								APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
	(5) Penetapan jalur evakuasi bencana								APBD Kabupaten	Kesbangpolinmas
	a. pengembangan jalur penyelamatan bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir	1. Kecamatan Sidoharjo; 2. Kecamatan Sragen; dan 3. Kecamatan Ngrampal.							APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	Kesbangpolinmas
	b. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di Kecamatan Sambirejo.								APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	Kesbangpolinmas
	c. Pengadaan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi bencana	Kab. Sragen							APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	Kesbangpolinmas
	d. Pengadaan <i>early warning system</i> untuk bencana banjir	Sungai Bengawan Solo Sungai Mungkung Sungai Grompol Sungai Garuda							APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten	Kesbangpolinmas
	(6) Penetapan ruang evakuasi bencana, meliputi: a. lapangan; b. stadion; c. taman publik; d. bangunan kantor pemerintah; e. bangunan fasilitas sosial; dan f. bangunan fasilitas umum.	Kab. Sragen							APBD Kabupaten	Kesbangpolinmas
	2.5.2 Rencana sistem jaringan prasarana fasilitas perikanan - Penyediaan Sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk usaha pembenihan atau unit pembenihan rakyat yang tersebar di wilayah Kabupaten.									
<b>III.</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM SARANA WILAYAH</b>									
3.1	Rencana penyediaan sarana pendidikan;	pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di seluruh wilayah Kab. Sragen							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan
3.2	Rencana penyediaan sarana peribadatan;	pembangunan dan rehabilitasi sarana peribadatan di seluruh wilayah Kab. Sragen							APBD Kabupaten	Bagian Kesra, Dinas Pekerjaan Umum
3.3	Rencana penyediaan sarana kesehatan;	pembangunan dan rehabilitasi sarana kesehatan di seluruh wilayah Kab. Sragen							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
3.4	Rencana penyediaan sarana perekonomian;	pembangunan dan rehabilitasi sarana perekonomian di seluruh wilayah Kab. Sragen							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
3.5	Rencana penyediaan sarana olahraga dan rekreasi;	pembangunan dan rehabilitasi							APBD	Dinas Pekerjaan Umum



		sarana olah raga dan rekreasi di seluruh wilayah Kab. Sragen							Provinsi, APBD Kabupaten		
3.6	Rencana penyediaan sarana pelayanan umum.	pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan umum di seluruh wilayah Kab. Sragen							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
<b>IV. PERWUJUDAN POLA RUANG</b>											
<b>IV.1 Perwujudan Kawasan Lindung</b>											
IV.1.1 Perlindungan kawasan hutan lindung dilakukan melalui program:											
	a. penetapan batas kawasan lindung;										Dinas Kehutanan
	b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;								APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan
	c. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;								APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan
	d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;								APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan
	e. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;								APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan
	f. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.								APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan
IV.1.2 Perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui program :											
	a. Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;								APBD Kabupaten		Bappeda Badan LH DPU Dinas Kehutanan Dinas Pertanian
	b. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;								APBD Kabupaten		Badan LH Dinas PU
	c. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;								APBD Kabupaten		Bappeda Badan LH Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	d. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.								APBD Kabupaten		Bappeda Badan LH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian
	e. penghijauan.								APBN, APBD Prov. , APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Perkebunan
IV.1.3 Perlindungan kawasan perlindungan setempat terdiri atas :											
	a. arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi dilakukan melalui program :										
	1. penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;								APBD Kabupaten		Bappeda Badan LH Dinas PU
	2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;								APBD Kabupaten		Bappeda Badan LH



	2. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.	
	f. Arahan perlindungan kawasan bencana alam terdiri atas:	
	1. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program:	
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.	
	2. perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:	
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	
	- pengembangan jalur ruang evakuasi;	
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.	
	3. perlindungan kawasan rawan gerakan tanah secara geologi/nendatan dilakukan melalui program:	
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; dan	
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis.	
	4. perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:	
	- pembangunan sumur dalam;	
	- pengembangan bangunan penyimpan air;	
	- pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.	
<b>V</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>	
	a. Perwujudan kawasan hutan produksi	
	1. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;	
	2. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan dengan kemiringan lereng 25-40% yang dikuasai masyarakat.	
	b. Perwujudan kawasan pertanian	
	1. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;	
	2. pengembangan tanaman semusim produktif;	
	3. peningkatan produksi tanaman perkebunan;	
	4. pengembangan peternakan unggas, ternak kecil, ternak besar, dan perikanan darat.	
	c. perwujudan kawasan pertambangan	
	1. identifikasi potensi tambang;	

							APBD Kabupaten		Badan Lingkungan Hidup
							APBD Kabupaten		Bappeda Badan LH Dinas PU
							APBD Kabupaten		Kesbangpolinmas BPBD Kabupaten Sragen
							APBD Kabupaten		Bappeda Badan LH Dinas PU
							APBD Kabupaten		Kesbangpolinmas BPBD Kabupaten Sragen
							APBD Kabupaten		Kesbangpolinmas BPBD Kabupaten Sragen
							APBD Kabupaten		Kesbangpolinmas BPBD Kabupaten Sragen
							APBD Kabupaten		Kesbangpolinmas BPBD Kabupaten Sragen
							APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum Bagian SDA Setda
							APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
							APBD Kabupaten		Dinas Pertanian
							APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Perkebunan
							APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan dan Perkebunan
							APBD Kabupaten		Bappeda Dinas Pertanian
							APBD Kabupaten		Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan
							APBD Kabupaten		Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan, Bappeluh
							APBD Kabupaten		Dinas Peternakan dan perikanan
							APBD		Dinas Pekerjaan Umum

	2. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi.	
d. perwujudan kawasan Industri		
	1. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;	
	2. pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan	
	3. pengembangan kawasan industri;	
	4. peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.	
e. Perwujudan kawasan pariwisata		
	1. pembangunan dan peningkatan objek wisata;	
	2. penyediaan fasilitas penginapan;	
	3. pembinaan masyarakat sadar wisata;	
	4. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk mengadakan promosi pariwisata;	
	5. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata;	
	6. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata	
f. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan		
	1. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman dan peduli diffable;	
	2. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;	
	3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.	
	4. pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu.	
	5. perwujudan "Kota Layak Anak"	
	6. penyediaan fasilitas pusat seni dan budaya	
	7. penataan dan penertiban reklame	
	8. Penataan dan pengembangan kawasan stadion olahraga terpadu	

						Kabupaten		
						APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
						APBD Kabupaten		Disperindagkop dan UKM, BLH
						APBD Kabupaten		BLH
						APBD Kabupaten		Disperindagkop dan UKM
						APBD Kabupaten		Dinasakertrans, Badan Diklat
						APBD Kabupaten		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
						APBD Kabupaten		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
						APBD Kabupaten		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
						APBD Kabupaten		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
						APBD Kabupaten		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
						APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
						APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
						APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
						APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
						APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemberdayaan perempuan
						APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum
						APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, DP2D
						APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum

	g. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan	
	1. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;	
	2. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui : - pembentukan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan	
	- pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya.	
	- penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.	
<b>VI</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>	
VI.1	Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	
	1. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;	
	2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;	
	3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.	
VI.2	Program kawasan strategis Agropolitan meliputi:	
	1. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;	
	2. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;	
	3. pengembangan kawasan agro industri;	
	4. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.	
VI.3	perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan wisata situs Purbakala Sangiran	
	1. perlindungan situs benda cagar budaya dan situs purbakala;	
	2. meningkatkan akses informasi wisata;	
	3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal.	
VI.4	perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
	1. Kawasan DAS Bengawan Solo;	
	a. identifikasi karakteritik dan kerusakan lingkungan kawasan DAS Bengawan Solo;	
	b. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan DAS;	
	c. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan DAS;	
	d. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemeritah Provinsi	

						APBD			
						Kabupaten			
						APBD			Dinas Pekerjaan Umum
						Kabupaten			
						APBD			Dinas Pekerjaan Umum
						Kabupaten			
						APBD			Dinas Pekerjaan Umum
						Kabupaten			
						APBD			Bappeda
						Kabupaten			Badan LH
									Dinas Pekerjaan Umum
						APBD			Dinas Pekerjaan Umum
						Kabupaten			
						APBD			Bappeda
						Kabupaten			Dinas Perindustrian dan
									Perdagangan
						APBD			Dinas Pertanian
						Kabupaten			
						APBD			Dinas Pertanian
						Kabupaten			
						APBD			Dinas Pertanian
						Kabupaten			
						APBD			Dinas Pariwisata,
						Kabupaten			Kebudayaan, Pemuda dan
									Olah Raga
						APBD			Dinas Pariwisata,
						Kabupaten			Kebudayaan, Pemuda dan
									Olah Raga
						APBD			Dinas Pariwisata,
						Kabupaten			Kebudayaan, Pemuda dan
									Olah Raga
						APBD			Badan Lingkungan Hidup
						Kabupaten			
						APBD			Badan Lingkungan Hidup
						Kabupaten			
						APBD			Badan Lingkungan Hidup
						Kabupaten			
						APBD			Badan Lingkungan Hidup

	pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu.	
	2. Kawasan Waduk Kedungombo.	
	a. Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan green belt;	
	b. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan;	
	c. pengendalian perkembangan kegiatan yang mengganggu lingkungan;	
	d. meningkatkan penghijauan dengan tanaman tahunan.	

							Kabupaten		
							APBD Kabupaten		Badan Lingkungan Hidup
							APBD Kabupaten		Badan Lingkungan Hidup
							APBD Kabupaten		Badan Lingkungan Hidup
							APBD Kabupaten		Dinas Kehutanan

BUPATI SRAGEN,

TTD.

AGUS FATCHUR RAHMAN